

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370)6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor

B/ 69 /II/Ka/Bu.02.00/2020/BNNP-NTB

Mataram, 26 Pebruari 2020

Klasifikasi

: Penting

Lampiran : -

Perihal

: Usulan Penilaian Pembangunan Zona Integritas untuk BNN Kota Mataram

Kepada Yth:

Sekretaris Pembangunan PMPRB dan Zona Integritas BNN

di -

Jakarta

## 1. Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika :

d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional ;

e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/3/I/KA/IR.04.04/2020/BNN tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 2 Sehubungan dengan rujukan diatas, kami sampaikan permohonan usulan BNN Kota Mataram untuk mendapat Penilaian Internal Zona Integritas Tahun 2020.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

## TEMBUSAN:

- Sestama BNN
- 2. Irtama BNN
- Karo Kepeg dan Organisasi Settama BNN

• S. S.